



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 262 / 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
KABUPATEN BARITO SELATAN MASA JABATAN 2022-2028**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor 17/DAD-BARSEL/UM/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Mohon Kesenjangan Penetapan Pejabat Terpilih Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Keputusan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor : 10/PPDKAD/GBA/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 tentang Pemenang Pemilihan Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Periode 2022-2028, sehingga perlu mengangkat Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

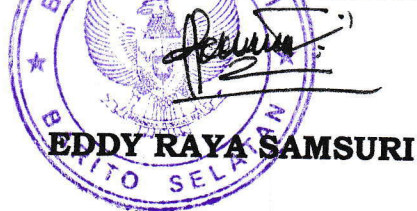
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Damang Kepala Adat di Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara **YURDANANTO, SH** sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2022-2028.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Damang Kepala Adat agar berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan.
- KETIGA : Damang Kepala Adat sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan melalui keputusan Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/148/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Up. Kepala Biro Kesra.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
Up. (1) Kepala Bagian Hukum.
(2) Kepala Bagian Kesra.
3. Camat Gunung Bintang Awai di Desa Tabak Kanilan.
4. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai di Desa Tabak Kanilan.
6. Yang bersangkutan.